



KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL* KAYUPUTIH  
PERATURAN DESA KAYUPUTIH  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DESA MANIK AMERTHA SARI DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PEBEKEL* KAYUPUTIH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, Pemerintah Desa wajib penyertaan modal minimal 20% Dana Desa ke Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Manik Amertha Sari Desa Kayuputih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Manik Amertha Sari Desa Kayuputih Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Manik Amertha Sari Desa Kayuputih (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2017 Nomor 5);

11. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAYUPUTIH  
dan  
PERBEKEL KAYUPUTIH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA "MANIK AMERTHA SARI" DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025.

Pasal 1

Ketentuan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Manik Amertha Sari Desa Kayuputih (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2022 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Kayuputih kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Manik Amertha Sari Desa Kayuputih sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 206.000.000,00 (Dua Ratus Enam Juta Ribu Rupiah) untuk usaha Peternakan Penggemukan Babi;
- (2) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Manik Amertha Sari Desa Kayuputih bersumber Dana Desa Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kayuputih.

Ditetapkan di Kayuputih  
pada tanggal 2 Juni 2025



Diundangkan di Kayuputih  
pada tanggal 2 Juni 2025  
SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH,



LEMBARAN DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025 NOMOR 8